



## PROVINSI JAWA TIMUR

### KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/ 374 /KEP/412.11/2015

#### TENTANG

#### PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH BERPRESTASI DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

#### BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan, kesadaran, motivasi, dan partisipasi wajib pajak daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung tercapainya pendapatan daerah yang maksimal, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro memberikan *reward* (penghargaan) kepada wajib pajak daerah yang dalam pelaksanaannya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam pembayaran pajak daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai dasar pemberian penghargaan dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah Berprestasi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2012;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah Berprestasi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Penerima Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah Berprestasi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada penilaian terhadap beberapa aspek, antara lain :
- a. ketepatan waktu pembayaran pajak ;
  - b. penyampaian laporan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - c. penyeter pajak terbesar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah Berprestasi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 8 Desember 2015




Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan  
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR :188/374KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 8 DESEMBER 2015

**PENERIMA PEMBERIAN PENGHARGAAN WAJIB PAJAK DAERAH  
BERPRESTASI DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

| <b>NO</b> | <b>JENIS PAJAK</b>                           | <b>NAMA WAJIB PAJAK</b>   |
|-----------|--|---|
| 1.        | Pajak Hotel                                  | a. PT. Andalas Mandiri Raya Aston<br>Bojonegoro City Hotel; dan<br>b. Agus Andrianto (Rumah Kos). |
| 2.        | Pajak Restoran                               | a. PT. Andalas Mandiri Raya Bujana<br>Resto; dan<br>b. Warung Apung Rahmawati.                    |
| 3.        | Pajak Hiburan                                | PT. Andalas Mandiri Raya Kundika<br>Lounge.   |
| 4.        | Pajak Reklame                                | PT. Karya Satria.   |
| 5.        | Pajak Penerangan Jalan                       | PT. PLN Persero Area Bojonegoro.  |
| 6.        | Pajak Parkir                                 | PT. Reska Multi Usaha.  |
| 7.        | Pajak Sarang Burung                          | Boedy Irhadtanto.   |
| 8.        | Pajak Mineral Bukan Logam<br>dan Batuan      | PT. Wira Bumi Sejati.   |
| 9.        | Bea Perolehan Hak Atas<br>Tanah dan Bangunan | Helmi Said (PT. Elnusa).  |

  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
*Smi*  
**H. SUYOTO**